



1-4-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

16
27/1/91 Ka Dinas P. & K. Kab. Gunungkidul

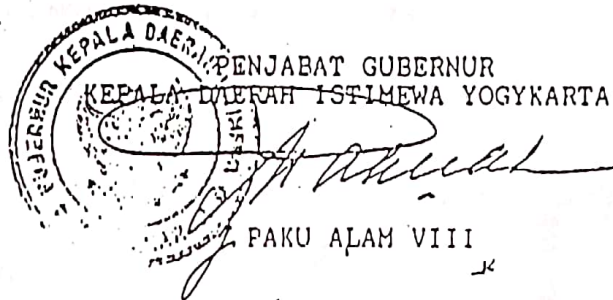
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMERIAN KEWENANG
 KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
 PEMECAHAN, PENGGAELUNGAN DAN PENGHAKUSAN
 SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN
 PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

A. KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA

RANTING DINAS P dan K YOGYAKARTA UTARA

I. KECAMATAN GONDOKUSUMAN

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISIUS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISIUS GAYAM II
3.	SD NEGERI SERAYU I	3.	SD KANISIUS GAYAM III
4.	SD NEGERI SERAYU II	4.	SD FIRI
5.	SD NEGERI LUGARAN I	5.	SD KANISIUS BACIRO
6.	SD NEGERI LUGARAN II	6.	SD EOPKRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERBAN TAMAN III	7.	SD EOPKRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISIUS KOTABARU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISIUS KOTABARU II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD EOPKRI TERBANTAMAN I
11.	SD NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD EOPKRI TERBANTAMAN II
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD EOPKRI DEMANGAN II
13.	SD NEGERI SAFEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GENDENG
14.	SD NEGERI SAGAN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAFEN
15.	SD NEGERI LUGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI BAYANGKARA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SAGAN
17.	SD NEGERI TERBANGSARI I	17.	SD EOPKRI DEMANGAN I
18.	SD NEGERI TERBANGSARI II		
19.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

RANTING DINAS P dan K KEDAMATAN MINGGIR

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI JONGGRANGAN	1.	SD MUHAMMADIYAH NGUDUN III
2.	SD NEGERI KWAYULHAN	2.	SD MUHAMMADIYAH KLEPU
3.	SD NEGERI KECONAGUNG I	3.	SD MANISILUS NGYAK I
4.	SD NEGERI KECONAGUNG II	4.	SD MANISILUS KLEPU
5.	SD NEGERI SENDANGAGUNG	5.	SD BOFFET MINGGIR
6.	SD NEGERI BALANGAN I	6.	SD MUHAMMADIYAH NEJON IV
7.	SD NEGERI BALANGAN II	7.	SD MANISILUS MINGGIR
8.	SD NEGERI NGLENGKING I	8.	SD MANISILUS JETIS DEPOK
9.	SD NEGERI NGLENGKING II		
10.	SD NEGERI SENDANGHARJO I		
11.	SD NEGERI SENDANGHARJO II		
12.	SD NEGERI DALANGAN I		
13.	SD NEGERI DALANGAN II		
14.	SD NEGERI DARATAN I		
15.	SD NEGERI DARATAN II		
16.	SD NEGERI SUTAN		
17.	SD NEGERI JARAKAN		
18.	SD NEGERI TINGGEN		
19.	SD NEGERI SENDANGREJO		